



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 84/KEP/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5432/Sj tanggal 30 September 2020 Tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi kepada Gubernur seluruh Indonesia, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

J
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 84 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 Februari 2023**SUSUNAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
4	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.
7	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);</p> <p>c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;</p> <p>d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;</p> <p>e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan</p> <p>f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.</p>
15	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur		
17	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Akademisi Undana Kupang)		
18	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)		
19	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)		
20	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
21	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
22	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang		
23	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
28	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur		
29	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang		
30	Wakil Direktur Harian Timor Expres		
31	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang		
32	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
33	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		
34	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)		
35	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
36	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)		
37	Ketua Partai Demokrat		
38	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
39	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)		
40	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		
41	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
42	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
43	Wilibrordus Olin, S.Sos/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
44	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
45	Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
46	Enos Dano, S.Sos/Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/Fungsional Analisis Perencana pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48	Christin L. Conterius, S.Sos.,MM/Fungsional Analisis Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
49	Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia, Luciane Marselin Wate Kupa		
50	Hilarius Lako, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
51	Elis Islani Ruchiyat,SE/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
52	Marselinus Ndeo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;
53	Paulus Mau/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
54	Octovianus Mau Pelun/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
			d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2023.

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

JW
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015